



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CLARISA NATILO LAIYAN ALIAS NATILO ALIAS TILO**
2. Tempat lahir : Latdalam
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 April 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa **CLARISA NATILO LAIYAN ALIAS NATILO ALIAS TILO** ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kilyon Luturmas, S.H., Advokat yang beralamat di jalan BTN Puncak Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan - Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/Pdn/K.L/V/2023 tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CLARISA NATILO LAIYAN ALIAS NATILO ALIAS TILO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CLARISA NATILO LAIYAN ALIAS NATILO ALIAS TILO** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) *Handphone* merek Nokia Berwarna Hitamdikembalikan kepada Terdakwa **CLARISA NATILO LAIYAN ALIAS NATILO ALIAS TILO**;
- 1 (satu) lembar baju/pakaian lengan pendek berwarna hitam bergaris-garis putih, merah, ungu berbentuk kotak dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak lengkap dan tidak terang alias kabur dengan alasan: (a) dalam uraian surat dakwaan dijelaskan perbuatan Terdakwa dilakukan pada tanggal 20 September 2022 sedangkan hasil *visum et repertum* dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2022, artinya hasil *visum et repertum* tersebut dilakukan satu bulan kemudian dari perbuatan yang didakwakan; (b) dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat dua Rumah Sakit yang berbeda dan waktu pemeriksaan yang dilakukan sebelum perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi. Disebutkan dalam surat dakwaan hasil *visum et repertum* ditandatangani oleh dr. Nurlaela Latief, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. P. P. Magretty yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2022, pukul lima belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Timur, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. D. Anatototy telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban atas nama: RISPA MANUFURY, Umur: 50 Tahun, Alamat : Desa Latdalam;

2. Bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata perkara ini adalah perkara perkelahian antara Terdakwa dengan korban yang menyebabkan keduanya sama-sama mengalami bengkok pada dahi masing-masing, oleh karena itu unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi;

3. Mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat memutuskan:

- (1) Terdakwa CLARISA NATILO LAIYAN alias NATILO alias TILO tidak bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, dituntutkan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa.
- (2) Membebaskan Terdakwa CLARISA NATILO LAIYAN alias NATILO alias TILO dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- (3) Memulihkan, mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa sebagai warga negara yang tidak bersalah, dan kerugian mana dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum mengakui terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam pencantuman atau penulisan tanggal serta tempat pemeriksaan sebagaimana surat keterangan *visum et repertum* Nomor: 315/RSUD-58/VR/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya adalah tanggal 20 September 2022 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. P. P. Magretty. Namun berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan Penuntut Umum telah dapat membuktikan perbuatan materiil Terdakwa. Kekeliruan dalam pencantuman atau penulisan tanggal serta tempat pemeriksaan sebagaimana surat dakwaan merupakan kesalahan manusiawi yang tidak serta merta menghilangkan perbuatan materiil Terdakwa. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1162/K/Pid/1986 disebutkan bahwa “kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum”;
2. Bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan adanya perkelahian antara Terdakwa dan Korban yang mengakibatkan keduanya mengalami bengkok. Dari pernyataan tersebut Terdakwa dan atau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum Terdakwa telah mengakui adanya perbuatan dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu Penuntut Umum telah dapat membuktikan surat dakwaannya mengenai perbuatan Terdakwa;

3. Mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini supaya:

- (1) Menolak atau tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- (3) Menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa ~~didakwa~~ berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-08/Q.1.13/EOH.2/04/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **CLARISA NATILO LAIYAN Alias NATILO Alias TILO** pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 11.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 atau pada Tahun 2022, bertempat di dalam Kantor Desa Latdalam di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", terhadap saksi korban RISPA MANUFURY Alias RIS, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban datang ke kantor Desa Latdalam dan bertemu dengan saksi DENNIS JUNIOR LAWERY Alias DENIS selaku Bhabinkamtibmas kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi DENNIS JUNIOR LAWERY Alias DENIS bahwa rumah milik orang tua saksi korban di palang oleh Terdakwa bersama keluarganya, lalu saksi DENNIS JUNIOR LAWERY Alias DENIS menyuruh marinyo (staf Desa) yakni bapak DOMINGGUS REFUALU untuk segera memanggil Terdakwa beserta keluarganya untuk datang kekantor Desa Latdalam supaya permasalahan ini dapat di mediasi oleh saksi DENNIS JUNIOR LAWERY Alias DENIS selaku Bhabinkamtibmas Desa Latdalam.



- Bahwa beberapa saat kemudian, bapak dari Terdakwa yakni SWINGLI LAIYAN datang ke kantor Desa Latdalam kemudian duduk dikursi bersama-sama dengan saksi korban RISPA dan juga bersama saksi DENNIS JUNIOR LAWERY Alias DENIS, lalu bapak SWINGLI LAIYAN mengatakan “mau urus apa lai, supaku rumah jadi seng ada urusan lai” (mau di atur apa lagi, sudah paku rumah jadi sudah tidak ada urusan lagi)”, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dan berjalan masuk kedalam kantor Desa Latdalam dan menuju keruang tempat saksi korban, saksi DENNIS JUNIOR LAWERY (Bhabinkamtibmas) serta orang tua Terdakwa yakni SWINGLI LAIYAN sedang duduk dan kemudian saksi DENNIS JUNIOR LAWERY menuju keruang sebelah untuk mengambil kursi untuk Terdakwa yang dalam posisi berdiri membelakangi saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “mau urus apa lai, su paku rumah jadi seng ada urusan lai (mau di atur apa lagi, sudah paku rumah jadi sudah tidak ada urusan lagi)” namun saksi korban memotong pembicaraan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan langsung membalikkan badannya menghadap saksi korban dengan jarak sekira 2 (dua) meter lalu Terdakwa menendang kursi plastik yang ada didepannya dengan menggunakan kakinya sambil mengatakan “sebenarnya seng bagini, cuman beta ipar-ipar mau tarebe mulut lalu orang dengar dong (sebenarnya tidak begini, hanya ipar-ipar saya yang suka bermulut besar biar didengar oleh orang-orang)”, mendengar perkataan tersebut, saksi korban langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengatakan “hi ose bilang sapa tarabe (hi kamu bilang sapa bermulut besar)” mendengar perkataan saksi korban tersebut, lalu Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung melempari saksi korban dengan 1 (satu) unit *Handphone* warna hitam merek Nokia dari jarak sekira 2 (meter) dengan cara dengan penuh tenaga melemparkan 1 (satu) unit *Handphone* warna hitam merek Nokia tersebut kearah badan saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga mengena tepat pada dahi sebelah kanan saksi korban, selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati saksi korban lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang leher baju saksi korban sambil Terdakwa menariknya namun saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya mendorong badan Terdakwa sehingga saksi korban dapat menjauh dari diri Terdakwa, kemudian saksi DENNIS JUNIOR LAWERY berdiri dan melerai Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami bengkok pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dahi sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum et Repertum (VER) Nomor : 315/RSUD-587/VR/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurlaela Latief selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. P. P Magretti, yang menerangkan bahwa pada tanggal Dua Puluh Enam April Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul Lima Belas Lebih Empat Puluh Menit Waktu Indonesia Timur bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. D. Anatototi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, atas nama :

Nama : RISPA MANUFURY
Umur : 50 Tahun
Alamat : Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkok di kepala sebelah kanan depan dan bengkok sama dengan warna kulit sekitarnya dan juga terlihat luka gores yang di duga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rispa Manufury alias Ris dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di dalam kantor Desa Latdalam di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara melempar Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam warna hitam merek Nokia dari jarak sekira 2 (meter) menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga mengenai dahi sebelah kanan Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi datang ke kantor Desa Latdalam dan bertemu dengan saksi Dennis Junior Lawery Alias Denis selaku Bhabinkamtibmas. Kemudian Saksi menceritakan kepada saksi Dennis Junior Lawery Alias Denis bahwa rumah milik orang tua Saksi di palang oleh Terdakwa bersama keluarganya. Lalu saksi Dennis Junior Lawery Alias Denis

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh marinyo (staf Desa) yakni Sdr. Dominggus Refualu untuk segera memanggil Terdakwa beserta keluarganya untuk datang ke kantor Desa Latdalam supaya permasalahan ini dapat di mediasi;

- Bahwa ketika Saksi sudah berada di Kantor Desa Latdalam bapak dari Terdakwa yakni saksi Swingli Laiyan datang ke kantor Desa Latdalam kemudian duduk dikursi bersama-sama dengan Saksi dan juga bersama saksi Dennis Junior Lawery Alias Denis. Selanjutnya saksi Swingli Laiyan mengatakan kalimat "mau urus apa lai, supaku rumah jadi seng ada urusan lai" yang artinya (mau di atur apa lagi, sudah paku rumah jadi sudah tidak ada urusan lagi)". Lalu tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dan berjalan masuk ke dalam kantor Desa Latdalam dan menuju ke ruang tempat Saksi, saksi Dennis Junior Lawery Alias Denis serta saksi Swingli Laiyan. Kemudian saksi Dennis Junior Lawery Alias Denis berjalan ke ruang lain guna mengambil kursi untuk Terdakwa yang dalam posisi berdiri membelakangi Saksi. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa "mau urus apa lai, su paku rumah jadi seng ada urusan lai yang artinya (mau di atur apa lagi, sudah paku rumah jadi sudah tidak ada urusan lagi)" namun Saksi memotong pembicaraan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan langsung membalikkan badannya menghadap Saksi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter. Kemudian Terdakwa menendang kursi plastik yang ada di depannya dan mengatakan "sebenarnya seng bagini, cuman beta ipar-ipar mau tarebe mulut lalu orang dengar dong" yang artinya (sebenarnya tidak begini, hanya ipar-ipar saya yang suka bermulut besar biar didengar oleh orang-orang)." Mendengar perkataan tersebut, Saksi langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengatakan "hi ose bilang sapa tarabe" yang artinya (hi kamu bilang sapa bermulut besar), lalu setelah mendengar perkataan Saksi tersebut, Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung melempar 1 (satu) unit telepon genggam warna hitam merek Nokia ke arah Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai tepat pada dahi sebelah kanan Saksi. Selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati Saksi lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang leher baju Saksi sambil Terdakwa menariknya namun Saksi dengan menggunakan kedua tangan mendorong badan Terdakwa sehingga Saksi dapat menjauh dari diri Terdakwa. Kemudian saksi Dennis Junior Lawery Alias Denis datang meleraikan Terdakwa dan Saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat lemparan telepon genggam yang dilakukan Terdakwa dahi kanan Saksi mengalami bengkok. Selain itu saat Terdakwa menarik leher baju Saksi lalu Saksi mendorong badan Terdakwa mengakibatkan baju Saksi sobek dan luka gores ditubuh Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian yang ikut menyaksikan yaitu Bhabinkamtibmas Desa Latdalam saksi Dennis Junior Lawery Alias Denis, Sdr. Kalom Fordatkosu, Sdr. Yustus Luanmase, saksi Adelina Matruty dan Sdr. Ruben Marian;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi langsung melaporkan kejadian pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke polisi, setelah itu Saksi langsung diantarkan di RSUD dr. P. P. Magretti kemudian dilakukan pemeriksaan dan di visum;
- Bahwa barang bukti telepon genggam serta baju/pakaian yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan adalah telepon genggam yang digunakan Terdakwa melempar Saksi dan baju/pakaian yang digunakan oleh Saksi pada saat kejadian yang mengalami sobek;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi terhalang menjalankan aktifitas, yang mana selalu ke kebun dengan memikul bakul dengan cara diikatkan ke kepala Saksi apabila akan mengambil hasil kebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bersama dengan orang tua Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi untuk mengatur permasalahan penganiyaan tersebut secara kekeluargaan, namun Saksi tidak menerimanya;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa karena selain perbuatan penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa juga pernah meng-upload kisah masa lalu Saksi di media sosial Facebook sehingga membuat Saksi sangat sakit hati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan Saksi tidak pernah memukul Terdakwa, yang benar Saksi juga memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada saat terjadi tarik menarik antara Saksi dan Terdakwa;

2. Adelina Matruty Alias Ade dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIT yang bertempat di dalam kantor Desa Latdalam di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rispa Manufury alias Ris;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rispa Manufury alias Ris dengan cara melempar Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam warna hitam merek Nokia menggunakan tangan kanan;
- Bahwa lemparan tersebut mengenai dahi sebelah kanan saksi Rispa Manufury alias Ris;
- Bahwa dahi kanan saksi Rispa Manufury alias Ris mengalami bengkak;
- Bahwa barang bukti telepon genggam serta baju/pakaian yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan adalah telepon genggam yang digunakan Terdakwa melempar Saksi dan baju/pakaian yang digunakan oleh Saksi pada saat kejadian yang mengalami sobek;
- Bahwa saksi Rispa Manufury alias Ris tidak melawan dan tidak membalas Terdakwa, saksi Rispa Manufury alias Ris hanya mendorong Terdakwa agar menjauh dari saksi Rispa Manufury alias Ris;
- Bahwa Saksi sudah berada di dalam tempat kejadian pada saat Terdakwa melempar saksi Rispa Manufury alias Ris dengan telepon genggam tersebut;
- Bahwa saksi Rispa Manufury alias Ris selama kurang lebih 1 minggu tidak dapat menjalankan aktifitasnya ke kebun akibat bengkak pada dahi sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Rispa Manufury alias Ris tidak dapat menjalankan aktifitasnya ke kebun karena Saksi sering datang menjenguk saksi Rispa Manufury alias Ris dirumahnya;
- Bahwa ada beberapa orang yang juga ikut menyaksikan peristiwa pelemparan tersebut yaitu Bhabinkamtibmas Desa Latdalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya perdamaian dari Terdakwa kepada saksi Rispa Manufury alias Ris;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Dennis Junior Lawery alias Denis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIT yang bertempat di dalam kantor Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Saksi melihat saksi Rispa Manufury alias Ris dengan Terdakwa sempat beradu mulut dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling Tarik menarik yang menyebabkan baju saksi Rispa Manufury alias Ris sobek;

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan atau pelemparan dengan menggunakan telepon genggam yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rispa Manufury alias Ris;

- Bahwa awalnya Saksi hendak memediasi saksi Rispa Manufury alias Ris dan Terdakwa terkait permasalahan rumah yang dilaporkan oleh saksi Rispa Manufury alias Ris karena Saksi adalah Anggota Polisi yang ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas di Desa Latdalam. Kemudian pada waktu itu saksi Rispa Manufury alias Ris dan orang tua Terdakwa datang terlebih dahulu lalu duduk bersama Saksi di dalam Kantor Desa Latdalam. Selanjutnya Terdakwa datang lalu Saksi mempersilahkan untuk masuk serta Saksi berjalan menuju keruangan lain guna mengambilkan kursi untuk Terdakwa dan tiba-tiba Saksi mendengar Terdakwa dan saksi Rispa Manufury alias Ris sudah berbantah mulut dan ketika Saksi melihat keduanya sudah saling menarik baju sehingga Saksi cepat-cepat berdiri diantara Terdakwa dan saksi Rispa Manufury alias Ris untuk melerai;

- Bahwa Saksi sempat melihat pada dahi sebelah kanan saksi Rispa Manufury alias Ris mengalami bengkak, awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan hal itu terjadi namun saksi Rispa Manufury alias Ris mengatakan bahwa luka tersebut akibat lemparan telepon genggam yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Rispa Manufury alias Ris mengatakan Terdakwa hanya melempar saksi Rispa Manufury alias Ris dengan menggunakan telepon genggam sebanyak satu kali;

- Bahwa hubungan antara saksi Rispa Manufury alias Ris dengan Terdakwa adalah Ipar karena Terdakwa merupakan Istri dari Almarhum Onisimus Nanariain yang merupakan Adik kandung dari saksi Rispa Manufury alias Ris;

- Bahwa Saksi tidak melihat saksi Rispa Manufury alias Ris memukul Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat adanya luka di dahi Terdakwa, namun keesokan harinya ketika Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan bahwa korban sudah melapor ke kepolisian, Terdakwa menunjukkan adanya luka bengkak di dahinya yang menurut Terdakwa adalah akibat dipukul oleh korban;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya perdamaian dari Terdakwa kepada saksi Rispa Manufury alias Ris;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan berupa Surat Keterangan Visum et Repertum (VER) Nomor: 315/RSUD-58/VR/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa diundang oleh marinyo (staf Desa) yakni Sdr. Dominggus Refualu untuk datang ke kantor Desa Latdalam guna menyelesaikan permasalahan rumah milik almarhum suami Terdakwa yang dipalang oleh Terdakwa bersama keluarga. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 orang tua Terdakwa yakni saksi Swingli Laiyan datang terlebih dahulu ke kantor Desa Latdalam, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berjalan masuk ke dalam Kantor Desa Latdalam menuju ke suatu ruangan. Kemudian Terdakwa berjalan ke ruangan yang disana sudah ada saksi Rispa Manufury alias Ris, saksi Dennis Junior Lawery alias Denis serta orang tua Terdakwa yang sedang duduk. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Rispa Manufury alias Ris bahwa "mau urus apa lai, su paku rumah jadi seng ada urusan lai" yang artinya (mau di atur apa lagi, sudah paku rumah jadi sudah tidak ada urusan lagi) namun saksi Rispa Manufury alias Ris memotong pembicaraan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan langsung membalikkan badan menghadap saksi Rispa Manufury alias Ris dengan jarak sekira 2 (dua) meter lalu Terdakwa menendang kursi plastik sambil mengatakan "sebenarnya seng bagini, cuman beta ipar-ipar mau tarebe mulut lalu orang dengar dong" yang artinya (sebenarnya tidak begini, hanya ipar-ipar saya yang suka bermulut besar biar didengar oleh orang-orang)". Mendengar perkataan tersebut, saksi Rispa Manufury alias Ris langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengatakan "hi ose bilang sapa tarabe" yang artinya (hi kamu bilang sapa bermulut besar)" mendengar perkataan saksi Rispa Manufury alias Ris tersebut, Terdakwa langsung emosi dan melempari saksi Rispa Manufury alias Ris dengan 1 (satu) unit telepon genggam warna hitam merek Nokia menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pada dahi sebelah kanan saksi Rispa Manufury alias Ris;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sekitar 5 (lima) kali Terdakwa dan keluarga pergi untuk mengupayakan damai namun pihak korban tidak bersedia memaafkan;
- Bahwa Terdakwa juga dipukul oleh saksi Rispa Manufury alias Ris sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala sehingga ada memar dan orang tua Terdakwa juga diejek oleh saksi Rispa Manufury alias Ris dan saksi Rispa Manufury alias Ris juga sampaikan melalui Facebook bahwa saksi Rispa Manufury alias Ris tidak ada hubungan keluarga lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melaporkan saksi Rispa Manufury alias Ris karena Tuhan ajarkan untuk tidak saling membenci;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena perbuatan yang Terdakwa lakukan itu salah;
- Bahwa Terdakwa melihat ada bengkak pada dahi sebelah kanan saksi Rispa Manufury alias Ris;
- Bahwa keesokan harinya saksi Dennis Junior Lawery datang menemui Terdakwa dan Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa juga dapat pukulan hingga dahi Terdakwa bengkak. Selanjutnya saksi Dennis Junior Lawery mengatakan bahwa saksi Rispa Manufury alias Ris sudah melapor di polisi jadi lebih baik segera pergi ke saumlaki untuk visum dan juga melaporkan balik saksi Rispa Manufury alias Ris;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Loisa Dasfordate dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIT yang bertempat di dalam kantor Desa Latdalam di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Saksi melihat Terdakwa dan saksi Rispa Manufury alias Ris terlibat perkelahian;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa melempar telepon genggam ke arah saksi Rispa Manufury alias Ris namun Saksi hanya mendengar bunyi telepon genggam terjatuh;
 - Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi jika Terdakwa melakukan pelemparan telepon genggam kepada saksi Rispa Manufury alias Ris;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat baju yang digunakan saksi Rispa Manufury alias Ris sobek;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya penyelesaian masalah secara kekeluargaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan orang tua Terdakwa kepada saksi Rispa Manufury alias Ris namun Saksi Rispa Manufury alias Ris tidak mau menerima;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat saksi Rispa Manufury alias Ris memukul Terdakwa dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan disaksikan juga oleh saksi Dennis Junior Lawery Alias Denis selaku Bhabinkamtibmas Desa Latdalam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Martika Lerebulan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 di Kantor Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar antara Terdakwa dan saksi Rispa Munufury alias Ris;
- Bahwa Saksi melihat wajah Terdakwa bengkok kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dipukul oleh saksi Rispa Munufury alias Ris;
- Bahwa anggota Bhabinkamtibmas yaitu saksi Dennis Junior Lawery Alias Denis menyarankan kepada Saksi agar perbuatan saksi Rispa Munufury alias Ris tersebut dilaporkan kepada polisi karena wajah Terdakwa sudah bengkok, namun Saksi tidak lakukan karena saat itu Saksi tidak punya biaya untuk ke Saumlaki;
- Bahwa masalah tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun korban tidak bersedia dan tidak tahu alasannya;
- Bahwa alasan keluarga Terdakwa mau meminta maaf dengan pihak korban karena korban melaporkan Terdakwa masalah perkelahian dan menurut penyampaian dari pihak Kepolisian bahwa saksi Rispa Munufury alias Ris adalah korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada niat untuk melaporkan saksi Rispa Munufury alias Ris;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Swingly Laiyan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 saksi Dennis Junior Lawery Alias Denis selaku Bhabinkamtibmas Desa Latdalam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Saksi untuk datang ke Kantor Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian Saksi pergi ke Kantor Desa tersebut dan setelah sampai Saksi duduk dikursi bersama-sama dengan saksi Rispa Manufury alias Ris dan saksi Dennis Junior Lawery Alias Denis. Selanjutnya Saksi mengatakan kalimat kepada saksi Rispa Manufury alias Ris bahwa “mau urus apa lai, supaku rumah jadi seng ada urusan lai” yang artinya mau di atur apa lagi, sudah paku rumah jadi sudah tidak ada urusan lagi.”;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa datang dan berjalan masuk ke dalam Kantor Desa Latdalam lalu mengatakan kalimat “mau urus apa lai, su paku rumah jadi seng ada urusan lai” yang artinya mau di atur apa lagi, sudah paku rumah jadi sudah tidak ada urusan lagi. Setelah itu terjadi keributan antara saksi Rispa Manufury alias Ris dengan Terdakwa dan saat itu Saksi melihat saksi Rispa Manufury alias Ris memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian dahi sebelah kanan Terdakwa hingga bengkok;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa melempar Telepon genggam ke arah saksi Rispa Manufury alias Ris;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita jika Terdakwa melempar saksi Rispa Manufury alias Ris dengan Telepon genggam kemudian saksi Rispa Manufury alias Ris memukul Terdakwa;
- Bahwa banar barang bukti berupa telepon genggam yang ditunjukkan kepada Saksi adalah telepon genggam milik Terdakwa yang pada saat itu dibawa di Kantor Desa Latdalam;
- Bahwa pihak Terdakwa sudah pernah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun pihak korban tidak mau menerima;
- Bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan tersebut merupakan anjuran pihak Polisi untuk berdamai karena Terdakwa telah dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi melakukan upaya penyelesaian masalah secara kekeluargaan atas anjuran dari polisi tersebut agar permasalahan dapat selesai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah Hanphone Merek Nokia Berwarna Hitam; dan
2. 1 (satu) Lembar Baju/Pakaian Lengan Pendek Berwarna Hitam Bergaris-Garis Putih, Merah dan Ungu Berbentuk Kotak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di dalam kantor Desa Latdalam di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terdakwa telah melempar telepon genggam warna hitam merek Nokia milik Terdakwa ke arah saksi Rispa Manufury alias Ris hingga mengenai dahi sebelah kanan saksi Rispa Manufury alias Ris;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan tersebut dari jarak sekira 2 (meter) menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Rispa Manufury alias Ris dan Terdakwa terlibat permasalahan rumah tinggal yang dahulu ditempati oleh Terdakwa dan almarhum suami Terdakwa lalu permasalahan tersebut hendak dimediasi oleh saksi Dennis Junior Lawery Alias Denis selaku Bhabinkamtibmas Desa Latdalam di Kantor Desa. Selanjutnya saat saksi Rispa Manufury alias Ris dan Terdakwa telah datang di Kantor Desa Latdalam keduanya terlibat pertengkaran mulut hingga membuat Terdakwa emosi dan melempar 1 (satu) unit telepon genggam warna hitam merek Nokia ke arah saksi Rispa Manufury alias Ris menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai tepat pada dahi sebelah kanan saksi Rispa Manufury alias Ris. Kemudian terjadi tarik menarik antara saksi Rispa Manufury alias Ris dan Terdakwa hingga menyebabkan jahitan baju saksi Rispa Manufury alias Ris terlepas lalu keduanya dileraikan oleh saksi Dennis Junior Lawery Alias Denis;
- Bahwa akibat lemparan telepon genggam yang dilakukan oleh Terdakwa dahi kanan saksi Rispa Manufury alias Ris mengalami bengkak di kepala sebelah kanan depan dan bengkak sama dengan warna kulit sekitarnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml



1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyangkut hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dimana subjek hukum tersebut adalah yang dijadikan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **CLARISA NATILO LAIYAN ALIAS NATILO ALIAS TILO**, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa **CLARISA NATILO LAIYAN ALIAS NATILO ALIAS TILO**;

Menimbang bahwa namun demikian, unsur “barangsiapa” tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa begitu saja, karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Jadi untuk membuktikan lebih lanjut unsur barangsiapa harus terlebih dahulu dibuktikan unsur Ad.2;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi HR 25 Juni 1894 pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja adalah kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Berdasarkan “*Memori van Toelichting*” pengertian dengan sengaja (*opzet*) adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui. Dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengkehendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang bahwa kesengajaan (*opzet*) terdiri dari tiga macam, yaitu: Pertama, Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini; Kedua, kesengajaan sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet als bewustzijn*). Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; Ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet als mogelijkheids*). Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat dan barang bukti di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di dalam kantor Desa Latdalam di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terdakwa telah melempar telepon genggam warna hitam merek Nokia milik Terdakwa ke arah saksi Rispa Manufury alias Ris hingga mengenai dahi sebelah kanan saksi Rispa Manufury alias Ris;

Menimbang bahwa akibat lemparan telepon genggam yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Rispa Manufury alias Ris mengalami bengkak di kepala sebelah kanan depan dan bengkak sama dengan warna kulit sekitarnya sebagaimana keterangan saksi-saksi dan surat hasil *visum et repertum* nomor: 315/RSUD-58/VR/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan telah ternyata Terdakwa melakukan lemparan telepon genggam kepada saksi Rispa Manufury alias Ris secara sengaja dengan alasan Terdakwa emosi karena saksi Rispa Manufury alias Ris telah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan lemparan telepon genggam tersebut untuk meluapkan emosi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengakibatkan luka terhadap diri saksi Rispa Manufury alias Ris;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur pidana sebagaimana Ad. 2 telah terpenuhi dan dari unsur tersebut telah merujuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” pada Ad. 1 menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak lengkap dan tidak terang alias kabur dengan alasan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, oleh karena pembelaan tersebut merupakan objek atau alasan untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan baru diajukan dalam bagian pembelaan maka terhadap pembelaan tersebut tidak akan dipertimbangkan. Perlu ditegaskan bahwa penyampaian keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum harus diajukan sesaat setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, sehingga apabila pengajuan keberatan tersebut tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan maka tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi karena sesuai alat bukti yang diajukan dipersidangan yang terjadi adalah perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Rispa Manufury alias Ris yang menyebabkan keduanya sama-sama mengalami bengkak pada dahi masing-masing akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml



telah didakwakan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim telah menyatakan semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut telah terpenuhi. Dengan demikian pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan unsur-unsur dakwaan tidak terpenuhi haruslah ditolak. Bahkan dalam pembelaannya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menegaskan bahwa Terdakwa dan saksi Rispa Manufury alias Ris terlibat perkelahian yang menyebabkan keduanya sama-sama mengalami bengkak pada dahi masing-masing, artinya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan hal tersebut juga telah disampaikan Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya mengenai perbuatan saksi Rispa Manufury alias Ris yang disebutkan memukul Terdakwa merupakan hal lain yang jika memang terjadi merupakan hak Terdakwa untuk menuntutnya dengan cara melaporkan yang bersangkutan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* Merek Nokia Berwarna Hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju/Pakaian Lengan Pendek Berwarna Hitam Bergaris-Garis Putih, Merah dan Ungu Berbentuk Kotak yang telah disita dari saksi Rispa Manufury alias Ris, maka dikembalikan kepada saksi Rispa Manufury alias Ris;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan asas Proporsionalitas, dimana Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut karena secara hukum, agama, kesusilaan dan budaya masyarakat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela yang seharusnya tidak dilakukan karena merugikan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Clarisa Natilo Laiyan Alias Natilo Alias Tilo** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Clarisa Natilo Laiyan Alias Natilo Alias Tilo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *Handphone* merek Nokia Berwarna Hitam

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar baju/pakaian lengan pendek berwarna hitam bergaris-garis putih, merah, ungu berbentuk kotak;

dikembalikan kepada saksi Rispa Manufury alias Ris;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Aziz Junaedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Maulana Ikbali, S.H., dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrianus Saimima, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Jerry Nikolas Alfido Pattiasina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ahmad Maulana Ikbali, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Ttd.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Adrianus Saimima, S.H.